



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Ali Hanafiah als Ali Bin Abdul Malik;**
2. Tempat lahir : Sangkulirang (Kutim);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada RT. 020 Desa Benua Bru Ilir Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/37/XII/2021/Reskrim tanggal 19 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S. H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipo No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor:77/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 07 April 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor:72/SGT/03/2022 tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI HANAFIAH Als ALI Bin ABDUL MALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUHAMMAD ALI HANAFIAH Als ALI Bin ABDUL MALIK dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dan 6 (ENAM) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) Subsidiar 8 (DELAPAN) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) poket narkotika jeni sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (Nol Koma Tiga Puluh Sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (Satu) kotak parfum merek Ambassador warna coklat;
 - 3 (Tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (Satu) unit Handpone merek OPPO warna biru;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:PDM-72/SGT/03/2022 tanggal 1 April 2022 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD ALI HANAFIAH Als ALI Bin ABDUL MALIK, awal bulan Desember tahun 2021 sampai dengan 18 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada awal bulan Desember tahun 2021 TERDAKWA dihubungi oleh sdra. WILLY (DPO) melalui Handpone milik TERDAKWA kemudian Sdra WILLY (DPO) menawarkan TERDAKWA untuk membantu dia menyimpan dan melemparkan narkotika jenis sabu kepada TERDAKWA kemudian setelah itu TERDAKWA menerima tawaran Sdra WILLY (DPO) untuk menjadi perantara dalam jual beli dengan dengan mekanisme narkotika jenis sabu yang TERDAKWA dapatkan dari sdr WILLY (DPO) diterima atas kepercayaan dan tidak ada uang DP didepan dan adapun cara jual belinya dengan cara pembeli langsung menghubungi Sdra WILLY (DPO) dan mentransfer ke nomor rekening Sdra WILLY (DPO) setelah pembeli mentransfer kemudian Sdra WILLY (DPO) menelfon TERDAKWA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ketempat yang TERDAKWA tentukan sendiri setelah barang tersebut sudah TERDAKWA letakkan ditempat yang telah TERDAKWA tentukan baru TERDAKWA menghubungi Sdra WILLY (DPO) untuk memberitahukan dimana posisi barang narkotika jenis sabu tersebut diletakan;
- Bahwa TERDAKWA telah 4 (empat kali) memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. WILLI (DPO) dengan uraian :
 - 1) Pertama diperoleh di penyolongan Desa Benua Bru Ilir Kec.Sangkulirang Kab.Kutim sebanyak 20 (Dua Puluh) Poket,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kedua masih diperoleh dipenyolongan Desa Benua Bru Ilir Kec.Sangkulirang Kab.Kutim namun berdeda tempat sebanyak 20 (Dua Puluh) Poket,
 - 3) Ketiga TERDAKWA diperoleh dari mengambil barang narkoba jenis sabu sebelum lapangan futsal sangkulirang Desa Benua Bru Ilir Kec.Sangkulirang Kab.Kutim dengan jumlah atau banyak yaitu 20 (Dua puluh) poket
 - 4) Keempat atau terakhir pada hari jumat tanggal 17 desember 2021 di didepan pom Desa Benua Bru Ulu Kec.Sangkulirang Kab.Kutim sebanyak 20 (poket).
- Bahwa terakhir pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 Wita TERDAKWA di hubungi oleh Sdra WILLY (DPO) melalui Handpone bahwa ada pembeli yang mau membeli narkoba jenis sabu dan TERDAKWA diminta untuk siap-siap terlebih dahulu karna uangnya belum ditransfer ke sdra WILLY (DPO), tidak lama kemudian sekitar pukul 00.10 wita Sdra WILLY (DPO) menelfon TERDAKWA bahwa uangnya telah di transfer yang kemudian TERDAKWA mengantarkan 2 (dua) poket dan meletakan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut di belakang tower BTS Jalan Ahmad yani Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa tidak lama setelah TERDAKWA menaruh narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket di belakang tower Jalan Ahmad yani Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, kemudian sdr WILLY (DPO) menelfon TERDAKWA untuk memindahkan 2 (dua) poket narkoba shabu tersebut ketempat lain dikarenakan sipembeli tidak tau tempat shabu tersebut diletakkan;
 - Bahwa selanjutnya datang Sdra MUHAMMAD ARIF (berkas perkara terpisah) untuk meminjam motor TERDAKWA yang mana Sdra MUHAMMAD ARIF mau ke ATM menarik uang, kemudian berhubung Sdr MUHAMMAD ARIF mau keluar ke ATM TERDAKWA menyuruh sdr MUHAMMAD ARIF sekalian untuk mengambil narkoba jenis shabu yang berada di belakang tower BTS Jalan Ahmad yani Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 01.30 wita bertempat di rumah yang TERDAKWA tempati beralamat di Jalan Gajah Mada RT.020 Desa Benua Bru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur datang Sdr. DARWIN SIAHAAN anak dari A.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN dan Sdr. YUDHI DWI CANDRA Bin SUJONO (anggota kepolisian Sektor Sangkulirang) melakukan penggeledahan pada lemari ruangan dapur rumah yang ditempati TERDAKWA ditemukan sisa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket yang belum sempat dijual bersama dengan 1 (satu) bungkus Plastic klip dan 3 (tiga) biji Pipet plastik didalam kotak parfum merek Ambassador Warna coklat dan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) hasil upah sebagai perantara dalam jual beli dari Sdra WILLY (DPO) yang disaksikan oleh Sdr. KASMAN Bin USMAR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/11066/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel P Sihombing selaku tim penimbang pada Pegadaian Sangatta pada barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik TERDAKWA MUHAMMAD ALI HANAFIAH Als ALI Bin ABDUL MALIK didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 00114/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 00194/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram milik TERDAKWA MUHAMMAD ALI HANAFIAH Als ALI Bin ABDUL MALIK positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA

Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD ALI HANAFIAH Als ALI Bin ABDUL MALIK, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Gajah Mada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.020 Desa Benua Bru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 01.30 wita bertempat di rumah yang TERDAKWA tempati beralamat di Jalan Gajah Mada RT.020 Desa Benua Bru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur datang Sdr. DARWIN SIAHAAN anak dari A. SIAHAAN dan Sdr. YUDHI DWI CANDRA Bin SUJONO (anggota kepolisian Sektor Sangkulirang) melakukan penggeledahan pada lemari ruangan dapur rumah yang ditempati TERDAKWA ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket bersama dengan 1 (satu) bungkus Plastic klip dan 3 (tiga) biji Pipet plastik didalam kotak parfum merek Ambassador Warna coklat dan uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/11066/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel P Sihombing selaku tim penimbang pada Pegadaian Sangatta pada barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu milik TERDAKWA MUHAMMAD ALI HANAFIAH Als ALI Bin ABDUL MALIK didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 00114/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : 00194/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram milik TERDAKWA MUHAMMAD ALI HANAFIAH Als ALI Bin ABDUL MALIK positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darwin Siahaan, S.H. Anak Dari A. Siahaan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada RT.020, Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wita mendapatkan informasi masyarakat bahwa di jalan Ahmad Yani dibelakan tower BTS akan terjadi transaksi jual beli sabu – sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Sdr. Muhammas Arif dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu. Kemudian dilakukan integrasi bahwa Muhammad arif mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Muhammad Arif mengambil sabu – sabu dibelakang tower BTS Jalan Ahmad Yani Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur setelah itu saya dengan anggota menuju kerumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa pukul 01,30 Wita dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh Sdr. Kasman selaku Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu yang disimpan di dalam kotak farfum, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit HP merk OPPO dan pada saat di integrasi barang tersebut miliknya dan didapatkan dari Sdr. Willy yang saat ini masih berada dilapas Bontang;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil penjualan sabu – sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah sempat menjual ke beberapa orang dan tidak kenal nama – namanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu – sabu sebanyak 3 – 4 kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bantu – bantu orang tua dan tidak ada kaitannya dengan Kesehatan maupun narkotika;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu – sabu;
- Bahwa berat dari sabu – sabu tersebut 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Willy yang berada di Lapas Bontang dengan cara kepercayaan dan tanpa DP atau uang muka;
- Bahwa Terdakwa pada disaat ditangkap tidak memiliki ijin untuk menjual sabu – sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Yudhi Dwi Candra Bin Sujono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dan Sdr. Darwin Siahaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada RT.020, Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Awalnya hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wita mendapatkan informasi masyarakat bahwa di jalan Ahmad Yani dibelakan tower BTS akan terjadi transaksi jual beli sabu – sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Sdr. Muhammas Arif dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu. Kemudian dilakukan integrasi bahwa Muhammad arif mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Muhammad Arif mengambil sabu – sabu dibelakang tower BTS Jalan Ahmad Yani Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur setelah itu saya dengan anggota menuju kerumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa pukul 01,30 Wita dilakukan pengeledahan dan disaksikan oleh Sdr. Kasman selaku Ketua RT dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu yang disimpan di dalam kotak farfum, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit HP merk OPPO dan pada saat di integrasi barang tersebut miliknya dan didapatkan dari Sdr. Willy yang saat ini masih berada dilapas Bontang;
- Bahwa selain itu ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut hasil penjualan sabu – sabu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa sudah sempat menjual ke beberapa orang dan tidak kenal nama – namanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu – sabu sebanyak 3 – 4 kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bantu – bantu orang tua dan tidak ada kaitannya dengan Kesehatan maupun narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu – sabu;
- Bahwa berat dari sabu – sabu tersebut 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Willy yang berada di Lapas Bontang dengan cara kepercayaan dan tanpa DP atau uang muka;
- Bahwa Terdakwa pada disaat ditangkap tidak memiliki ijin untuk menjual sabu – sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Kasman Bin Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah menyaksikan penangkapan Terdakwa oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Sdr. Darwin Siahaan dan Sdr. Yudi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada RT.020, Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu, 3 (tiga) pipet plastic, HP dan uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lemari dan disimpan dalam kotak farfum merk Ambassador;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu – sbau darimana dan Saksi hanya diminta untuk menyaksikan saat pijak kepolisian menemukan narkoba sabu – sabu yang merupakan milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Muhammad Arif Als Arif Bin Abdul Malik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait penangkapan Terdakwa oleh Anggota Polisi;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada RT.020, Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 18 Desemberr 2021 pukul 00.00 Wita Saksi meminjam motor Terdakwa selaku kakak Saksi untuk mengambil uang di BRILink, Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi sekalian untuk megambil sabu – sabu sebanyak 2 (dua) poket yang disimpan dalam bungkus minuman pop ice warna cokelat di Jalan Ahmad Yani belakang Tower BTS Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Setelah Saksi mengambil uang langsung mengambil sabu – sabu tersebut kemudian pada pukul 00.30 Wita melihat HP Saksi kemudian Anggota Kepolisian menjemput dan mengamankan Saksi dan mengintograsi pemilik sabu – sabu tersebut dan Saksi jawab sabu – sabu tersebut milik kakak Saksi kemudian saya mengantarkan anggota kepolisian ke rumah Saksi dan sesampai di rumah langsung mengamankan kakak Saksi dan membawa kami berdua ke kantor Polsek Sangkulirang;
 - Bahwa Saksi baru disuruh sekali untuk mengambil sabu – sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa jual beli sabu – sabu;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru sekali disuruh untuk mengambil sabu – sabu tersebut;
 - Bahwa sabu – sabu yang diambil sebanyak 2 (dua) poket sabu – sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap diri Terdakwa karena memiliki sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada RT.020, Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu sejak desember 2021. Dengan cara saya ditawarkan oleh Sdr. Willy melalui telepon untuk menyimpan dan menjualkan sabu – sabu dari Sdr. Willy dan mendapatkan upah sekitar sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanismenya jika ada pembeli Terdakwa di hubungi Sdr. Willy dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut sesuai lokasi yang sudah ditentukan;
- Bahwa yang menentukan lokasi adalah Sdr. Willy;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu – sabu dari Sdr. Willy sudah sekitar 4 (empat) kali semenjak awal desember 2021;
- Bahwa sabu – sabu yang Terdakwa ambil sebanyak 20 (dua) puluh poket;
- Bahwa sabu – sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 17 (tujuh belas) poket sabu – sabu. Dan 2 (dua) poket sabu – sabu Terdakwa taruh di belakang tower BTS jalan ahmad yani karena ada yang membeli dan Terdakwa menyuruh Sdr. Arif untuk mengambil sabu – sabu tersebut. Dan 1 (satu) poket lagi Terdakwa simpan di rumah sebagai bonus;
- Bahwa iya benar 1 (satu) poket yang ditemukan sebagai barang bukti adalah keuntungan Terdakwa menjual sabu – sabu;
- Bahwa sabu – sabu tersebut ditemukan di dalam kotak farfum yang berada dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu ibu di rumah dan tidak ada hubungannya dengan sabu – sabu;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa belikan rokok tidak saya belikan sabu – sabu;
- Bahwa sabu – sabu tersebut hanya dititipkan Terdakwa dan Terdakwa tidak memakai modal uang. Terdakwa hanya menjualkan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (satu) poket sabu-sabu dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan keuntungan sabu – sabu tersebut untuk pemakaian saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/11066/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel P Sihombing selaku tim penimbang pada Pegadaian Sangatta pada barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Hanafiah Als Ali Bin Abdul Malik didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 00114/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 00194/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram milik Terdakwa Muhammad Ali Hanafiah Als Ali Bin Abdul Malik positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) kotak parfum merk Ambassador warna coklat;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna biru dengan nomor simcard: 082273131137 dan nomor imei: 860650057244171 / 860650057244163;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada RT.020, Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wita ada informasi masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani di belakang tower BTS akan terjadi transaksi jual beli sabu – sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Muhammad Arif serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu. Kemudian dilakukan integrasi bahwa Saksi Muhammad Arif mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Arif mengambil sabu – sabu di belakang tower BTS di Jalan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Yani Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada RT.020, Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Sesampai di rumah Terdakwa pukul 01,30 Wita dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu yang disimpan di dalam kotak parfum, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit HP merk OPPO;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Willy yang saat ini masih berada di Lapas Bontang dengan cara Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Willy melalui telepon untuk menyimpan sabu-sabu dan menjualkan sabu-sabu sebanyak 20 (dua) puluh poket dan Terdakwa memperoleh keuntungan 1 (satu) poket sabu-sabu dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 17 (tujuh belas) poket, 2 (dua) poket Terdakwa taruh di belakang tower BTS Jalan Ahmad Yani karena ada yang membeli dan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Arif untuk mengambil sabu-sabu tersebut sedangkan 1 (satu) poket lagi Terdakwa simpan di dalam kotak farfum yang barada dalam lemari rumah sebagai bonus (keuntungan) menjual sabu-sabu;
- Bahwa mekanisme jual beli sabu-sabu tersebut jika ada pembeli Terdakwa di hubungi Sdr. Willy dan Terdakwa diminta untuk mengantakan sabu tersebut sesuai lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Willy;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperjualbelikan sabu-sabu dari Sdr. Willy semenjak awal Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam jual beli sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Muhammad Ali Hanafiah als Ali Bin Abdul Malik** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (*vide* : Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian pengertian tanpa hak yaitu pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitannya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan. Sedangkan pengertian melawan hukum yaitu dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materii;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara memiliki arti penghubung, sedangkan jual beli itu sendiri mengandung makna suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Sedangkan AR. Sujono menyatakan bahwa menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang itu mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan Saksi, petunjuk, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wita ada informasi masyarakat bahwa di Jalan Ahmad Yani di belakang tower BTS akan terjadi transaksi jual beli sabu – sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Saksi Muhammad Arif serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket sabu – sabu. Kemudian dilakukan integrasi bahwa Saksi Muhammad Arif mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Arif mengambil sabu – sabu di belakang tower BTS di Jalan Ahmad Yani Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada RT. 020, Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Sesampai di rumah Terdakwa pukul 01,30 Wita dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu – sabu yang disimpan di dalam kotak parfum, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit HP merk OPPO;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu – sabu tersebut dari Sdr. Willy yang berada di Lapas Bontang dengan cara Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Willy melalui telepon untuk menyimpan sabu-sabu dan menjualkan sabu-sabu sebanyak 20 (dua) puluh poket dan Terdakwa memperoleh keuntungan 1 (satu) poket sabu-sabu dan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 17 (tujuh belas) poket, 2 (dua) poket Terdakwa taruh di belakang tower BTS Jalan Ahmad Yani karena ada yang membeli dan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Arif untuk mengambil sabu-sabu tersebut sedangkan 1 (satu) poket

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt



lagi Terdakwa simpan di dalam kotak farfum yang berada dalam lemari rumah sebagai bonus (keuntungan) menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa mekanisme jual beli sabu-sabu tersebut jika ada pembeli Terdakwa di hubungi Sdr. Willy dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan sabu tersebut sesuai lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Willy;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dalam jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 318/11066/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Ahmad dan Gabriel P Sihombing selaku tim penimbang pada Pegadaian Sangatta pada barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik Terdakwa Muhammad Ali Hanafiah Als Ali Bin Abdul Malik didapat hasil penimbangan yakni berat kotor keseluruhan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 00114/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si., dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : 00194/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,122 gram milik Terdakwa Muhammad Ali Hanafiah Als Ali Bin Abdul Malik positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jeni sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) kotak parfum merek Ambassador warna coklat, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit Handpone merek OPPO warna biru dengan nomor simcard:082273131137 dan nomor imei:860650057244171/860650057244163 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Hanafiah als Ali Bin Abdul Malik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) kotak parfum merek ambassador warna coklat;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit handpone merek Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 oleh kami, **Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 tersebut oleh kami, **Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, dan **Rizky Aulia Cahyadi, S.H.**,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Tamrianah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Bayu Nurhadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)